

**KAJIAN TERHADAP SAFE ZONE**  
**DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**  
**(Studi Kasus Upaya Turki Membangun *Safe Zone* di Perbatasan Wilayah**  
**Suriah Bagian Utara)**

**Oleh :**  
**ILYAS NUR HARIS**  
**E1A116019**

**ABSTRAK**

Konflik bersenjata internasional atau dikenal sebagai perang seringkali tidak dapat dihindarkan, tetapi perang telah diatur sedemikian rupa dalam hukum humaniter internasional yang mencakup Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag. Hukum humaniter internasional ditujukan untuk mengurangi dampak negatif yang muncul akibat terjadinya peperangan. Perang pasti menimbulkan kerugian harta benda, korban luka-luka, hingga koban jiwa dari penduduk sipil. Keadaan ini memaksa mereka untuk mengungsi baik secara internal maupun secara internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk dapat memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat sipil yang menderita atau menjadi korban perang. Salah satu contohnya yaitu upaya Turki dalam membangun *safe zone* di perbatasan wilayah Suriah bagian utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan *safe zone* atau zona serupa lainnya dalam hukum humaniter internasional serta mengetahui dampak pembentukan *safe zone* yang dilakukan Turki di Perbatasan Wilayah Suriah Bagian Utara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Semua data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang disusun secara naratif dan dianalisis melalui metode normatif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *safe zone* tidak diatur secara eksplisit dalam hukum humaniter internasional, tetapi secara implisit disebutkan mengenai zona perlindungan serupa. Dalam praktiknya pembuatan zona perlindungan dapat melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB atau persetujuan para pihak yang bersengketa. Dalam kasus ini pendirian *safe zone* oleh Turki menimbulkan beberapa dampak negatif. Turki sebaiknya mematuhi Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia tahun 1948 dan tidak melanggar hak-hak Etnis Kurdi, dan juga tidak memindahkan pengungsi secara paksa, persetujuan pendirian *safe zone* juga sebaiknya dilakukan oleh Turki dengan Suriah.

Kata Kunci : zona perlindungan, safe zone Turki, hukum humaniter internasional

**STUDY OF SAFE ZONE**  
**IN INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW**  
**(Case Study of Turkey's Effort on Establishing Safe Zone in The Border**  
**of the Northern Syria Region)**

**Written by :**  
**ILYAS NUR HARIS**  
**E1A116019**

**ABSTRACT**

*International armed conflict, known as war, is often unavoidable, but war has been regulated in such a way in international humanitarian law which includes the Geneva Conventions and the Hague Conventions. International humanitarian law is aimed at reducing the adverse impacts that arise as a result of warfare. War inevitably causes property loss, injuries, and even death of civilians. This situation forces them to flee both internally and internationally. Therefore, efforts are needed to be able to provide protection and assistance to civilians who suffer and are victims of war. One example is Turkey's efforts to build a safe zone in the northern territory of Syria.*

*This study aims to determine the regulation of safe zone or other similar zones in international humanitarian law and to determine the adverse impact of Turkey's safe zone construction on the border of the Northern Syria Region. This research is a juridical normative study that used a statutory approach, and a case approach. All data in this study came from secondary data arranged in a narrative and analyzed through normative-qualitative methods.*

*The results of the research show that safe zone is not explicitly regulated in international humanitarian law, but implicitly mentioned similar zones of protection. In practice, the creation of a protection zone can be done through a UN Security Council Resolution or the agreement of the disputing parties. In this case the establishment of a safe zone by Turkey has some adverse impacts. Turkey should be able to obey the Universal Declaration of Human Rights 1948 and not violated the rights of Kurds ethnic, and to not resettle the refugees without their own free will, the agreement to establish the safe zone should also be carried out by Turkey and Syria.*

*Keywords : protection zone, Turkey's safe zone, international humanitarian law*